

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Empat Lawang)**

SKRIPSI

Oleh :

**Nita Astuti
1921020402**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Empat Lawang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Nita Astuti
1921020402**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur., M.A

Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta.,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Dalam hal ini diperlukan perhatian serius dari pemerintahan terutama badan pemerintah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang pasal 17 ayat (2) Nomor 8 tahun 2021 tentang larangan melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaksanaan Peraturan Daerah itu sendiri belum dilaksanakan secara optimal, karena masih banyak orang tua dan masyarakat yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak dengan alasan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Di Kabupaten Empat Lawang tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi masih didapati anak yang setiap harinya berada di jalanan, beberapa anak melakukan kegiatan seperti mengemis, penjual kantong plastik, pemulung, pengamen, bahkan menjadi tukang parkir dengan maksud mendapat uang dari kegiatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ; bagaimana Implementasi pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung oleh narasumber mengenai eksploitasi terhadap anak yang telah terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sedangkan data sekunder berupa teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan arsip data Kabupaten Empat Lawang. Semua data tersebut merupakan bahan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Pasal 17 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Empat Lawang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Pasal 17 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dari tindakan eksploitasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang belum optimal dilaksanakan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh orang tua dan masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang karena kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Pasal 17 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dari tindakan eksploitasi sudah sejalan dengan norma hukum islam di Indonesia.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Perlindungan Anak, Peraturan Daerah





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Nita Astuti
Npm : 1921020402
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023
Penulis



Nita Astuti
NPM.1921020402



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang)

Nama : Nita Astuti

Npm : 1921020402

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

Dr. Hervin Yoki Pradipta, M.H.I

NIP. 196603301992031002

NIP. 198802182018011002

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang)”** Disusun oleh **Nita Astuti, NPM : 1921020402**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Rabu, 27 Maret 2024**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)
- Sekretaris** : **Kartika S, M.Pd** (.....)
- Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Iskandar Syukur, M.A** (.....)
- Penguji III** : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُوْلٰتِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

(QS. Al-Munafiqun : 9)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Dencik. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ermaini terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan walau terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang sangat keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat bagi penulis. Terimakasih, sudah menjadi rumah ternyaman untuk pulang dan menjadi alasan utama penulis ingin menjadi anak yang sukses.
3. Kedua kakak penulis Juli Heniarti dan Wendi serta adik penulis Ebytri Juniawan. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kitab bisa menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membahagiakan orang tua di dunia dan akhirat.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nita Astuti, dilahirkan di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan pada 11 Januari 2001, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Dencik dan Ibu Ermaini. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 32 Tebing Tinggi dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Tebing Tinggi selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Tebing Tinggi selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syar'iyah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*).

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,



Nita Astuti

NPM : 1921020402

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan di waktu yang tepat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr.Fathul Mu’in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara
4. Bapak Dr.Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Hervin Yoki Pradikta,M.H.I selaku pembimbing II yang selalu

- memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubag yang telah membantu masa perkuliahan.
 6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Rita Purwaningsih selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang beserta stafnya dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
 8. Seluruh teman-teman di Jurusan Siyasa angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teman-teman senasib seperjuangan serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi support yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu.
 9. Seluruh keluarga besar orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu penulis.
 10. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum tata negara dan politik Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alami.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Nita Astuti
NPM. 1921020402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	19
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	21
4. <i>Fiqh Siyasah Tandfidziyah</i>	23
5. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	24
B. Perlindungan Anak.....	29
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	29
2. Kedudukan Anak dalam Islam	30
3. Hak-Hak Anak.....	31
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	36

C. Eksploitasi Anak.....	37
1. Pengertian Eksploitasi Anak	37
2. Macam-Macam Eksploitasi	38
3. Faktor Penyebab Eksploitasi	39
4. Dampak Eksploitasi Anak	41
D. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Empat Lawang	45
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49
C. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak	59
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Pasal 17 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak dari Kejahatan Eksploitasi Anak di Kabupaten Empat Lawang	62

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Batas wilayah Kabupaten Empat Lawang	46
3.2 Jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Empat Lawang	47
3.3 Data kekerasan pada anak di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021-2022	50
3.4 Data anak yang mengalami eksploitasi di Kabupaten Empat Lawang	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok pembahasan sebagai kerangka awal guna memudahkan memahami maksud suatu judul, maka penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan penerapan atau pelaksanaan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.¹

2. Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang berisi tentang larangan bagi setiap orang atau pihak manapun melakukan eksploitasi ekonomi ataupun seksual komersil terhadap anak.

3. *Fiqh Siyash* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan suatu kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Dari pemaparan pengertian beberapa kata judul diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah mengidentifikasi pelaksanaan atau implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 dalam upaya memberikan hak-hak dan perlindungan dari

¹Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 98.

² Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2.

segala bentuk eksploitasi anak yang melanggar undang-undang tentang perlindungan anak.

B. Latar Belakang

Anak adalah karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tua sebagai pelengkap kebahagiaan dan menjadi harapan di masa depan. Anak harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sebagai generasi penerus, anak menjadi modal pembentuk pembangunan bangsa, oleh karena itu anak membutuhkan pemenuhan hak, dukungan, serta didikan baik dari orang tua dan keluarganya. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara”.³

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.⁴

Di dalam Al-Qur’an Allah juga menyebutkan bahwa anak merupakan sebuah amanah darinya yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa depan bagi keluarga dan negaranya. Dalam Alquran terdapat ayat yang menyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a’yun*), dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia.

³“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34.”

⁴Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesian Undang Undang Perlindungan Anak*.

Sebagaimana dalam firman Allah :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS:Al-Furqan:74)

Menurut norma dan kaidah yang berlaku di Indonesia seharusnya setiap anak dapat terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan haknya. Setiap anak memiliki hak yang sama yaitu hak untuk belajar, bermain, sekolah dan hak lain yang semestinya didapatkan oleh anak seusianya, agar anak tumbuh menjadi kualitas terbaik. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga harus hidup dan menjadi korban eksploitasi dengan mencari uang di jalan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tanpa memperhatikan hak yang seharusnya anak dapatkan.⁵

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak tidak dibenarkan untuk bekerja dalam rangka membantu perekonomian keluarganya. Artinya bahwa sekalipun keinginan bekerja itu datang dari diri si anak. Undang-undang Perlindungan Anak tetap tidak mengizinkan anak-anak untuk bekerja. Namun hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada saat ini, masih didapati anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis, pengamen dan yang paling parah adalah anak dijadikan sebagai komoditas seksual sehingga aktifitas prostitusi anak perempuan juga semakin sering terjadi.

Salah satu penyimpangan dan menjadi masalah sosial bagi anak saat ini adalah eksploitasi terhadap anak, hal ini sangat memerlukan pengawasan dinas terkait dan perlu dilakukan

⁵Isti Rochatun, *Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simoang Lima Semarang* (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011), 2.

penindaklanjutan. Terlebih lagi anak yang mengalami kasus tindakan eksploitasi ini banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Empat Lawang, masih sering dijumpai anak yang melakukan berbagai pekerjaan di sekitar pasar dan jalanan, pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak seusianya.

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang menjadi contoh masih banyaknya kasus eksploitasi anak di bawah umur dan bukan pada usia produktif untuk bekerja melakukan kegiatan dengan berjualan kantong, berdagang, mengamen, menjadi tukang parkir dan mengemis. Bahkan tidak kalah menariknya adalah eksploitasi anak-anak balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk ikut mengemis dengan tujuan mendapat rasa iba dan simpati masyarakat yang melihat. Anak yang sebenarnya masih membutuhkan pendidikan dan kehidupan yang layak namun harus bekerja demi mendapat uang baik itu untuk dirinya ataupun untuk keluarganya.

Anak yang mengalami tindakan eksploitasi tidak mendapatkan dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari keluarga dan hanya menghabiskan waktu sehari-harinya untuk bekerja. Persoalan ini tentunya memerlukan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang karena tindakan eksploitasi yang dialami anak ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak, baik mental, sosial maupun fisiknya.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral di Kabupaten Empat Lawang diperlukan pembinaan dari pemerintah daerah dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan.

Mengenai permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang mengenai bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 dalam menekan angka tindak kejahatan eksploitasi anak dan upaya apa saja yang

telah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kasus eksploitasi anak yang semakin tinggi.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengadakan penelitian dengan judul penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak.

2. Sub fokus

Tinjauan *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Empat Lawang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.⁶ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Eksploitasi Anak khususnya di Kabupaten Empat Lawang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syariyyah* maupun Sosial Masyarakat.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Memberi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Empat Lawang sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial anak yang pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan dari keluarga dan negara.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan ilmu bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Serta untuk memperluas khazanah ilmu

⁶Hiriansyah, *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), 55.

pengetahuan bagi penulis, guna syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Moch Yunus, dengan Program Studi Jinayah dari Fakultas Syariah Dan Hukum , Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan skripsi ini ditulis pada tahun 2018 dengan judul “ Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A.Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari adanya anak jalanan yang di eksploitasi terbagi dua dampak kepada anak itu sendiri dan dampak bagi masyarakat sekitar, dampak bagi anak berupa anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya kepada orang lain dan masih banyak lagi, sedangkan dampak bagi masyarakat sekitar yaitu mengganggu bagi sebagian pengendara baik roda dua maupun roda empat dan juga pemilik ruko-ruko perbelanjaan disekitar mereka beraktifitas.⁷

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penyimpangan sosial yaitu eksploitasi anak, sedangkan perbedaannya terletak pada peraturannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sedangkan peneliti skripsi ini memfokuskan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah

⁷Moch Yunus, *Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl.Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A.Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

2. Isti Rochatun, dengan Program Studi Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang dan skripsi ditulis pada tahun 2011 dengan judul “ Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya eksploitasi anak di kawasan simpang lima semarang karena ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), komunitas dan pengaruh lingkungan, keretakan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua.⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang penyimpangan sosial yaitu eksploitasi pada anak, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, yaitu peneliti terdahulu memfokuskan penelitian bagi anak yang hanya bekerja atau dipekerjakan sebagai pengemis, sedangkan peneliti dalam skripsi ini membahas segala bentuk tindakan eksploitasi secara ekonomi pada anak.

3. Muhamad Andi Akbar, dengan Program Studi Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan skripsi ini ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Eksploitasi Oleh Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak oleh orangtua menjadi pengemis diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perindungan telah mengatur secara eksplisit mengenai larangan anak mengemis dan penanganannya. Pemerintah Yogyakarta mempunyai tim yang bernama Pekerja Sosial Masyarakat yang bertugas untuk memantau lokasi yang menjadi tempat mengemis anak lalu meminta keterangan kepada orangtua anak, lalu tim Pekerja Sosial Masyarakat melapor kepada Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut, setelah itu Dinas Sosial bersama

⁸Isti Rochatun, *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simoang Lima Semarang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011

SATPOL PP mendatangi tempat kediaman orangtua anak tersebut untuk membawa orangtua ke tempat rehabilitasi. Dalam rehabilitasi tersebut orangtua diberikan pemahaman tentang hak-hak anak, kewajiban anak dan tentang anak harus dilindungi oleh orangtua maupun masyarakat. Selain dari pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan pembinaan terhadap orangtua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah mempunyai upaya lain yaitu Pemberian Jaminan Sosial bagi keluarga dari anak-anak tersebut serta pelatihan-pelatihan bagi orangtua, pemberian jaminan sosial diharapkan dapat membantu kebutuhan orangtua.⁹

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang tindakan eksploitasi pada anak, sedangkan perbedaannya terletak pada peraturan yang mengatur peneliti sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 sedangkan peneliti skripsi ini menggunakan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak, dan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif sosiologi hukum sedangkan peneliti pada skripsi ini menggunakan perspektif fiqh siyasah.

4. Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, jurnal ini ditulis pada tahun 2022 dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung yakni kemiskinan keluarga (ekonomi yang rendah), pengaruh lingkungan dan teman sebaya, kerasnya perlakuan orang tua dan broken home (keretakan hubungan orang tua), dan rendahnya pendidikan

⁹Muhammad Andi Akbar, *Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum* (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

orang tua. Bentuk eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik dan eksploitasi sosial. Dampak eksploitasi anak jalanan oleh keluarga di Lampu Merah Way Halim Kota Bandar Lampung ialah mengganggu pertumbuhan fisik seperti kesehatan keseluruhan dari pendengaran, penglihatan, kekuatan; perkembangan pendidikan seperti minimnya pengetahuan anak dalam mendapatkan wawasan yang dibutuhkan guna menjalankan kehidupan yang semestinya, kehidupan sosial timbulnya rasa menutup diri anak serta membatasi interaksi serta hubungan dengan teman yang tidak sejalan dengan apa yang anak jalanan lakukan.¹⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga sedangkan perbedaannya adalah tempat studi, peneliti sebelumnya melakukan studi di lampu merah Way Halim Bandar Lampung sedangkan pada peneliti skripsi ini melakukan studi di Kabupaten Empat Lawang.

5. I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia, jurnal ini ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Eksplorasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi pada masa Pandemi Covid-19 tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Oleh karenanya dalam hal ini terjadi kekosongan norma. Akan tetapi tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi apabila ditinjau dari peraturan undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, dan sanksinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 dalam KUHP menyatakan jika kejahatan terhadap Anak merupakan suatu pidana khusus, yang mana sanksi pidananya

¹⁰Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar, *Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga* (Jurnal Universitas Lampung, 2022).

juga khusus diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi pidana bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak pada masa Pandemi Covid-19 tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Namun terkait sanksi tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak secara umum diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak. Apa bila pelakunya orangtua/wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan eksploitasi, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang tindakan eksploitasi secara ekonomi pada anak, sedangkan perbedaannya terletak pada peraturan yang mengatur peneliti sebelumnya menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 sedangkan peneliti skripsi ini menggunakan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis Penelitian

¹¹I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Eksplorasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19* (Jurnal Universitas Warmadewa, 2021).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*). Penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.¹³

Dengan mengambil objek penelitian di Kabupaten Empat Lawang dan kegiatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data yang erat hubungannya dengan eksploitasi anak yang terjadi akibat dari pola asuh orang tua yang salah dan faktor ekonomi yang terjadi di lapangan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan cara mewawancarai atau interview, observasi ke lapangan, dan dokumentasi.

Sehingga berkenaan dengan “ Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Anak (Studi di Dinas, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang)”

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun,

¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipto, 2006), 96.

¹⁴Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986), 3.

dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya disimpulkan, penulis mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan anak yang mengalami eksploitasi di Kabupaten Empat Lawang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan dan diolah sendiri oleh penulis.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara untuk memperoleh keterangan dan informasi yang didapat dari orang tua, anak dan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁷ Dalam data sekunder terdapat bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang biasa didapatkan dari peraturan perundang-undangan, Al- Qur'an, hadis, data-data resmi dari instansi pemerintah yang berwenang, buku- buku, internet, kerangka ilmiah, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.

¹⁶J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipto, 2010), 9.

¹⁷Sri Mamuji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 28.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 80.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.¹⁹ Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling yang merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian dan biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung.²⁰ Sampel pada penelitian ini berdasarkan wawancara pada 25 Agustus 2023 berjumlah 10 orang terdiri dari Ketua dan 2 Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3 Orang Tua, 4 Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada orang tua, anak, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 174.

²⁰Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009).

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 107.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²²

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode dalam pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²³

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan dengan sesuai kebutuhan.²⁴ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

²³Abu Achmadi dan Chalid Narbuko, *Metode Penellitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

²⁴Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

- c. Sistematika data (*Systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memudahkan pemahaman pembaca, peneliti melakukan pembahasan yang sistematis sebagai berikut:

1. Bab II Landasan Teori

Bab II Landasan Teori membahas tentang teori dan konsep *Fiqh Siyasah*, perlindungan anak dan eksploitasi anak serta membahas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

2. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab III deskripsi objek penelitian berisikan tentang gambaran umum Kabupaten Empat Lawang, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta penyajian fakta dan data penelitian. lokasi penelitian dan Implementasi pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.

3. Bab IV Analisis Data

Bab IV analisis data berisikan tentang pembahasan dari hasil pengumpulan data dan temuan mengenai analisis implementasi pasal 17 ayat (2) peraturan daerah kabupaten empat lawang tentang perlindungan anak dan tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten empat lawang pasal 17 ayat (2) nomor 8 tahun 2021 tentang perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi anak dikabupaten empat lawang.

4. Bab V Penutup

Bab V Membahas kesimpulan dari seluruh pembahasan hasil penelitian emudian berisi rekomendasi dari peneliti kepada pembaca

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Pasal 17 Ayat (2) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Kecamatan Tebing Tinggi belum optimal dilakukan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang selaku instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini belum melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh daerah yang berada di Kabupaten Empat Lawang. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu contoh kecamatan yang masih sering mengalami tindak kejahatan eksploitasi anak karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat dari tidak dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, hanya 3 kecamatan yang sudah diberikan penyuluhan dan organisasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal inilah yang menjadi penyebab utama kurangnya pemahaman orang tua dan aspirasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini. Sehingga tidak terjalinnya kerja sama yang baik dalam upaya mengurangi tindak kejahatan eksploitasi anak, menyebabkan masih terjadinya tindak kejahatan tersebut di Kecamatan Tebing Tinggi. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum yang sudah berlaku.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dari tindakan kejahatan eksploitasi anak sudah sejalan dengan norma dan kaidah serta dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum islam yang terkandung dalam hadist dan ayat-ayat Al-qur'an. Dalam penelitian ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh siyasah tanfidziyyah dan dijalankan sesuai *fiqh siyasah tanfidziyyah* konsep *Imamah/imam*.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang hendaknya memberikan ketegasan dalam penegakan hukum yang berlaku serta dukungan untuk meningkatkan kerja sama diantara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, orang tua serta masyarakat sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak haruslah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap daerah di Kabupaten Empat Lawang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari tindakan eksploitasi karena dapat mengancam jiwa dan berdampak buruk bagi anak.
3. Seluruh masyarakat dan orang tua harus dilibatkan dalam sosialisasi dan perencanaan sehingga memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dalam mencegah terjadinya kembali eksploitasi terhadap anak.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Goffar Ihsan al-Atsari. *Tafsir Ibnu Kasir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2012.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipto, 2006.
- Abu Achmadi dan Chalid Narbuko. *Metode Penellitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Abu Huraerah. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa Penerbit, 2006.
- Abu Tauhid,H. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Agustina Nurhayati. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyash*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Al-Mawardi Ahkam Sithaniyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Arsip Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, 2023.
- Arsip Data Kabupaten Empat Lawang*, 2023.
- As-Saulus. *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gena Insani Press, 1975.
- Bagas. *Eksplorasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Bagong Suyanto. *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, Usman Raidar. *Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga*. Jurnal Universitas Lampung, 2022.

Djazuli. *Fiqh Siyash*. Damascus: Dar Al Qalam, 2007.

———. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, t.t.

Eka. *Eksploitasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Firman. *Eksploitasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Harry Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2018.

Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Hengki. *Eksploitasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Hiriansyah. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruksi*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.

I Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. *Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Universitas Warmadewa, 2021.

Ibnu Irawan dan Jayusman. "Mahar Hapalan Al-quran Perspektif Hukum Islam." *Jurnal of Social Religion Research* 4 (Oktober 2019): 128.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. *dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*. Global Islamic Software Company, 1991.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada. *Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Imam Amnusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Imam Jauhari. *Advokasi Hak-hak Anak di Tinjau dari Hukum Islam*, t.t.

Isti Rochatun. *Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kawasan Simoang Lima Semarang*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

J Supranto. *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipto, 2010.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kamal Muchlar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khairum Niswa. *Eksplotasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.

Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

M Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. AS-SIYASI: Jurnal Of Constitutional Law Vol.1 No 1, 2021.

Mardiana. *Eksplotasi anak di Kabupaten Empat Lawang*. Wawancara, 2023.

Meivy R.Tumengkol. *Eksplotasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Holistik, 2016.

Moch Yunus. *Eksplotasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A.Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Muhammad Andi Akbar. *Eksplotasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Muhammad Iqbal. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Munawir Sajadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.

Munawir Sjadjali. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Olaf Prasetya. *Perilaku Sosial Anak Jalanan Di Kawasan Simpang 4 Pasar Pagi Arengka*, 2016.

P Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

“Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” t.t.

“Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak,” t.t.

Pulungan. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, t.t.

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mamudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *El-*

Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2021.

Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta. *Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah*. AS-SIYASI : Jurnal Of Constitutional Law Vol.1 No 2, 2022.

Rita Purwaningsih. *Eksplorasi anak di Kabupaten Empat Lawang*. Wawancara, 2023.

Rusli. *Eksplorasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Saiful Saleh. *Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, 2016.

Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sholahuddin Hamid. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, t.t.

Sri Hardina. *Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Wawancara tanggal 11 Juli 2016*, t.t.

Sri Mamuji dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, 1986.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta, 2018.

Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A,” t.t.

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B,” t.t.

“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” t.t.

“Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” t.t.

Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Yadi. *Eksplorasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Yoga. *Eksplorasi Anak di Kabupaten Empat Lawang*, 2023.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Ijtima'iyya*, 2020.